DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifandi Firman, 2018, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013)
- Azhari Fathurrahman, 2015, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin
- Bahrudin Mohammad, 2019, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja
- Basri Rusdaya, 2019, *Ushul Fikih 1*, ParePare, IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS
- Choiriyah Siti, M.Ag., 2009, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, Sukoharjo, Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta
- Dharma Surya, 2008, *Pendekatan, Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK
- Hasan Akhmad Farroh, 2018, Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik), Malang, UIN-Maliki Malang Press
- Huda Nurul, 2016, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta, Bumi Aksara
- Ibrahim Andi, 2018, Metodologi Penelitian, Makassar, GUNADARMA ILMU
- Jazil Saiful, 2014, Figh Muamalah, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press
- Kamaruddin, Analisis Unsur Tadlis dalam Transaksi Jual Beli Rempah-Rempah di Kalangan Pedagang Peunayong Kota Banda Aceh, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry
- Moeimam Susui, 2005, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum
- Nurdin Ismail, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya, Media Sahabat Cendekia
- Panorama Maya, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta, Idea Press
- Qustulani Muhammad, 2018, Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah, Tangerang, PSP Nusantara Press
- Rosdiana, 2011, *Teknologi Budidaya Cabai Rawit*, Gorontalo, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo

- Sarwat Ahmad, 2018, Figh Jual Beli, Jakarta Selatan, Rumah Figh Publishing
- Siyoto Sandu, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman, Literasi Media Publishing
- Sudiarti Sri, 2018, Figh Muamalah Kontemporer, Medan, FEBI UIN-SU Press

Widiwurjani Djawatiningsih, 2016, *Monograf Pemangkasan Pada Tanaman Cabe*, Surabaya, UPN "Veteran" JATIM

Al-Qur'an:

Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahan, Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Jurnal:

- Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)", Volume 3, Nomor 2, Juli 2016
- Miharja Jaya, "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah", EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2011
- Sakti Eka Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional", Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam
- Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam islam", Vol. 11, No. 2, Desember 2014
- Tholib M. Alawi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual (Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar)", Baabu Al-Ilmi Vol.2 No.1 April 2017
- Wandi Sulfan, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018

Website:

https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/29/06/2020/dugaan-bekas-permukiman-kuno-di-desa-pagu-kecamatan-wates/

https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/29/06/2020/dugaan-bekas-permukiman-kuno-di-desa-pagu-kecamatan-wates/

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Wawancara Terhadap Petani Cabai:

- 1. Kepada siapa anda menjual cabai rawit tersebut?
- 2. Sebelum sampai ke tangan pedagang pasar atau konsumen langkah pertama yang anda lakukan seperti apa?
- 3. Bagaimana proses awal transaksi dengan para pedagang pasar atau konsumen?
- 4. Jenis cabai apa saja yang anda jual?
- 5. Berapa harga cabai yang anda jual ke konsumen?
- 6. Sebagai petani cabai bagaimana proses pemilahan cabai berlangsung?
- 7. Mengapa bisa sampai terjadi proses pengoplosan atau pencampuran?
- 8. Kenapa pencampuran dan jual beli cabai patek masih terus berlangsung?
- 9. Apakah konsumen mengetahui adanya pengoplosan tersebut?
- 10. Saat cabai dikirim kepada konsumen, apakah konsumen memeriksa kembali cabai tersebut?
- 11. Apakah ada penawaran atau negosiasi yang dilakukan oleh para konsumen?
- 12. Seperti apa teknik pembayaran yang dilakukan oleh konsumen?

Wawancara Terhadap Pedagang Pasar:

- 1. Bagaimana proses transaksi yang anda lakukan dengan petani cabai?
- 2. Apakah anda mengetahui proses pemilahan cabai hingga sampai ke tangan konsumen seperti anda?
- 3. Berapa banyak yang anda ambil dari petani cabai?

- 4. Apakah anda melakukan pemeriksaan ulang terhadap cabai yang anda beli?
- 5. Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan saat transaksi berlangsung?
- 6. Apakah cabai yang didatangkan oleh petani cabai sesuai dengan perjanjian di awal?

Wawancara Terhadap Pedagang Toko:

- 1. Dari mana anda kulak cabai rawit?
- 2. Bagaimana proses transaksi jual beli cabai dengan pedagang pasar?
- 3. Adakah anda menemukan cabai patek yang tercampur saat kulak di pasar?
- 4. Apakah anda melakukan pemeriksaan ulang terhadap cabai yang anda beli?
- 5. Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan saat transaksi berlangsung?

Wawancara Terhadap Pemilik Warung Makan:

- 1. Dari mana anda membeli cabai patek?
- 2. Bagaimana proses transaksi jual beli cabai patek yang anda lakukan dengan petani?
- 3. Apakah anda melakukan pemeriksaan ulang terhadap cabai yang anda beli?
- 4. Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan saat transaksi berlangsung?
- 5. Mengapa cabai patek masih tetap anda gunakan?

Wawancara Terhadap Masyarakat Dan Tokoh Masyarakat:

- 1. Apakah anda mengetahui adanya pengoplosan yang dilakukan oleh petani cabai dalam jual beli cabai rawit?
- 2. Apakah anda mengetahui adanya jual beli cabai patek yang dilakukan oleh petani dan pemilik warung makan?
- 3. Bagaimana praktik jual beli yang disyaratkan oleh agama Islam?
- 4. Apakah jual beli cabai di Desa Pagu sudah sesuai dengan syariat Islam?

5. Apakah jual beli tersebut merupakan suatu hal kebiasaan?

6. Solusi atau penyelesaian seperti apa yang dapat dilakukan kedepannya agar

tidak terjadi kembali?

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No: 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127 Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564; mail: fakultas.svariah@iainkediri.ac.id, Web: http://svariah.lainkediri@ac.id.

Nomor : B-/209/In.36/D3.1/PP.07.5//242022

Kediri,23 Desember 2022

Lampiran :-Perihal : I

: MOHON IZIN RISET/PENELITIAN

Yth

Kepala Desa Pagu Kecamatan Wates Kediri Dsn. Krebet, Ds. Pagu Kec. Wates, Kab. Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama

: NOFITA SARI

Nomor Induk

: 931216919

Semester

Fakultas/ Prodi

: SYARIAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH

Tahun Akademik : 2022/2023

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu:

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP ADAT JUAL BELI CABAI DI DESA PAGUL KECAMATAN WATES"

PAGU KECAMATAN WATES"
Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

n Dekan Fakultas Syariah, AN AWAK Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan

AIN KEON PEPUBLIANS Y FU'AH, S. Sos

MP. 19731205 200003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KECAMATAN WATES KANTOR DESA PAGU

Jl. Raya Pagu No. 158 - Wates 64174 email: pemdespaguwates@gmail.com

SURAT BALASAN

Nomor: 474/134 /418.65.13/2022

Berdasarkan Surat Ijin Riset Penelitian Nomor: B-1209/In.36/D3.1/PP.07.5/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 dari IAIN KEDIRI, maka Kepala Desa Pagu Kec. Wates Kab. Kediri dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: NOFITA SARI

No. Induk

: 9312.169.19

Semester

: VII (Tujuh)

Fakultas/Prodi

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Akademik

: 2022/2023

Telah kami setujui untuk melakukan Riset Penelitian pada Desa Pagu sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Adat Jual Beli Cabai di Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri".

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desi Para Pagu

Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI FAKULTAS SYARIAH Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127 Telepon (0154) 689282, Faksimil (0354) 686564; E-mail: fakultas syariah@iankediriac.id, Web: http://syariah.iankediri@ac.id.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Nofita Sari

Nomor Induk

: 93121.69.19

Fakultas / Program

: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Akademik

: 2022 / 2023

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Adat Jual

Beli Cabai Di Desa Pagu Kecamatan Wates

No.	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	1 Oktober 2022	Bimbingan Proposal Skripsi	0/h
2	24 Oktober 2022	Acc Proposal Skripsi	e m
3	26 Desember 2022	Revisi Pasca Ujian Proposal	g/r
4	3 Januari 2023	Bimbingan Bab 4-6	Qu-
5	1 Februari 2023	Acc Bab 4-6	de
6	20 Februari 2023	Revisi Pasca Sidang Skripsi	Cellu-

Kediri, 21 Februari 2023

Dosen Pembimbing

Dr. H. Abdulloh Munir. Lc. M.H.I

NIP.198403082018011004

Lampiran 5 : Foto Dokumentasi






























RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Nofita Sari**, lahir di Kediri pada tanggal 07 November 2000. Penulis beralamat di Dusun Krebet 1A RT 05 RW 01 Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami isteri Bapak Purnomo dan Ibu Suratin.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu TK Kusuma Mulia lulus pada tahun 2007, SDN Pagu 1 lulus pada tahun 2013, SMPN 2 Wates lulus pada tahun 2016, SMKN 1 Ngasem lulus pada tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti Program Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri sampai sekarang, yang InsyaAllah tahun ini mengantarkan Penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah. Tidak banyak yang dapat diceritakan Nofita Sari, namun setidaknya Penulis turut aktif dalam organisasi Classical (Class Music dan Vocal) diwaktu Sekolah Menengah Atas dulu. Penulis juga aktif dalam organisasi kampus seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa atau biasa dikenal dengan DEMA.